

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan wanita.¹

Adapun secara syar'i perkawinan itu ialah ikatan yang menjadikan halalnya bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan tidak berlaku adanya ikatan tersebut, larangan-larangan syariat.

Menurut ensiklopedia Indonesia (Purwadaminta, 1976), perkawinan diartikan sebagai perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri.

Adapun menurut hukum perdata yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang di maksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 di atas maka seluruh seluk beluk tentang perkawinan di Indonesia di atur oleh undang-undang tersebut.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perkawinan adalah persatuan antara seorang laki-laki dan perempuan secara hukum untuk hidup bersama-sama, maksudnya untuk hidup berlangsung selamanya-lamanya sampai akhir hayat. Hamil karena zina itu sah selama mengikuti atau memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah yang telah ditentukan Undang-

¹ Mohd.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* , Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 1

Undang.Dasar dan tujuan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam pasal 1 dan 2.²Yaitu sebagai berikut:

Pasal 1.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

Ayat 1 : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat 2 : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 itu tercantum juga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau untuk selamanya. Dengan adanya perkawinan, maka suami isteri dapat hidup bersama dengan ikatan batin yang tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan dalam membina keluarga bahagia.³

Dalam Islam hukum nikah sunnah bagi orang yang bisa menahan biologis dan tidak khawatir terjerumus kedalam zina jika dia tidak menikah, dan dia telah mampu untuk memnuhi nafkah dan tanggung jawab keluarga. Dan orang yang takut akan dirinya terjerumus ke dalam zina jika dia tidak menikah atau orang yang tidak mampu meninggalkan zina kecuali dengan menikah maka menikah itu wajib atasnya. Allah Swt berfirman :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

²Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 78

³UU RI No.1 Tahun 1974, *Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991*.hlm

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32).⁴

3. Syarat Dan Rukun Nikah

Syarat-syarat perkawinan telah diatur dari Pasal 6 sampai Pasal 12 UU No.I tahun 1974. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11 UU No. I tahun 1974 yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orangtuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 waktu tunggu

⁴ Al-Quran Surat An-Nur Ayat 32, *al-Quran dan Terjemahannya*, CV Pustaka Agung Harapan, 2006,hlm. 494.

itu adalah sebagai berikut:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- d. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: Calon suami, calon istri, wali nikah, duasaksi, ijab dan qobul.⁵

Syarat calon suami: Islam, laki-laki, bukan lelaki muhrim dengan calon istri, mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut, bukan dalam ihram haji atau umroh, dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan, tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam suatu waktu, mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan istri. Syarat calon istri: Islam, perempuan yang tertentu, bukan perempuan muhrim dengan calon suami, bukan seorang banci, akil baligh, bukan dalam ihram haji atau umroh, tidak dalam *iddah*, bukan istri orang.

Syarat wali:⁶ Islam, Baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil.

Syarat-syarat saksi: Sekurang-kurangnya dua orang, Islam, berakal, telah dewasa, laki-laki, memahami isi lafal *ijab* dan *qobul*, dapat mendengar, melihat dan berbicara, adil (tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak terlalu banyak melakukan dosa-dosa kecil), merdeka. Saksi dalam

⁵ UU RI No.1 Tahun 1974, *Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991*. hlm 18

⁶ *Ibid.* hlm. 20

perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.⁷ Syarat ijab: Pernikahan nikah ini hendaklah tepat, tidak boleh menggunakan perkataan sindiran, diucapkan oleh wali atau wakilnya, tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti *mut'ah* (nikah kontrak atau pernikahan yang sah dalam tempo tertentu), tidak ada sebutan prasyarat sewaktu *ijab* dilafalkan. Syarat qobul: Ucapan mestilah sesuai dengan ucapan *ijab*, tidak ada perkataan sindiran, dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya (atas sebab- sebab tertentu), tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti *mut'ah* (seperti nikah kontrak), tidak secara *taklik* (tidak ada sebutan prasyarat sewaktu qobul dilafalkan), menyebut nama calon istri, tidak ditambahkan dengan perkataan lain.

4. Tujuan perkawinan

Perkawinan dianjurkan dan diatur dalam islam karena ia memiliki tujuan yang mulia. Secara umum, Perkawinan antara pria dan wanita dimaksudkan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al 'irdh*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan terlarang, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifzh an nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama⁸

Menurut Imam al Ghazali, tujuan perkawinan antara lain adalah

- a. Mendapatkan & melangsungkan keturunan
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan bertanggung jawab, menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh sungguh untuk memperoleh harta
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram

⁷*Ibid.* hlm. 23

⁸Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta : LKiS, 2007, hlm. 101

atas dasar cinta dan kasih sayang.⁹

B. Pengertian Perkawinan Wanita Hamil

Hamil merupakan suatu proses alami yang lumrah terjadi dalam melahirkan generasi baru dalam kehidupan kita. Sedangkan pengertian hamil ialah keadaan mengandung janin yang apabila sebuah sel sperma laki-laki bertemu dengan sel telur perempuan yang pada akhirnya nanti akan terjadi pembuahan.

Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah perkawinan wanita hamil harus dibutuhkan penelitian dan perhatian yang bijaksana terutama Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Tentang hamil di luar nikah sendiri sudah kita ketahui sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil. Hal tersebut merupakan perbuatan dosa besar.

Adapun macam-macam kehamilan adalah sebagai berikut :

1. Wanita yang bersuami dan dalam keadaan hamil atau tidak menikah /dinikahkan karena ia masih mempunyai suami. Larangan ini berdasarkan firman Allah Swt :

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,

⁹Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin*, Beirut : Dar al Fikr, tt, hlm. 27-36

kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS.An-Nisa:24).¹⁰

2. Wanita hamil yang diceraikan suaminya, baik cerai hidup maupun karena meninggal, wanita ini tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain dengan syarat habis masa iddahnya, tapi kalau wanita tersebut hamil maka masa iddahnya sampai melahirkan berdasarkan surat at-Thalaq ayat 65)
3. Wanita yang hamil tidak mempunyai suami yang sah, wanita hamil ini akibat hubungannya dengan lelaki yang menghamilinya, perbuatan seperti itu dinamakan zina

Kata zina berasal dari bahasa Arab (انزلا), dan dari bahasa Ibrani *zanah* artinya perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).

Menurut al-Jurjani zina adalah :“ *Memasukkan penis (zakar) ke dalam vagina (fajr) bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan).*”

Zina secara mutlak diartikan dengan menyetubuhi perempuan tanpa melalui akad yang di atur dalam agama. Secara umum zina bukan hanya di saat manusiatelah melakukan hubungan seksual tapi segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia dikategorikan zina. Ada juga yang mengartikan zina adalah seorang pria bercampur dengan seorang wanita tanpa melalui akad yang sesuai dengan syar'i.

1. Syarat-Syarat Zina

Dalam penerapan hukuman zina diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

¹⁰Al-Quran Surat An-Nisa ayat 24, *al-Quran dan Terjemahannya*, , CV Pustaka Agung Harapan, 2006, hlm. 106.

a. Adanya saksi. Persaksian yang diberikan oleh para saksi ini akan diakui kebenarannya apabila telah terpenuhi syarat-syarat, diantaranya:

- 1) Saksi berjumlah empat orang atau lebih
- 2) Saksi harus laki-laki
- 3) Berakal sehat
- 4) Merdeka
- 5) Adil
- 6) Muslim
- 7) Melihat sendiri perbuatan zina dan dapat menjelaskannya
- 8) Beradadalam satu majelis

b. Adanya pengakuan :

- 1) Pelakunya adalah *mukalaf* yaitu sudah baligh dan berakal (tidak gila).
- 2) Pelakunya berbuat tanpa ada paksaan
- 3) Pelakunya mengetahui bahwa zina itu haram, walaupun belum tahu hukumannya
- 4) Hubungan seksual terjadi pada kemaluan
- 5) Tidak adanya syubhat
- 6) Zina itu terbukti benar-benar dia lakukan.

c. Adanya Kehamilan:

- 1) Hamil tidak memiliki suami
- 2) Tidak memiliki tuan (apabila seorang budak)
- 3) Tidak adanya syubhat dalam kehamilan

2. Dasar Hukum Zina

Menurut syariat Islam bahwa perzinahan hukumnya adalah haram dan termasuk perbuatan yang hina dan merupakan penyakit yang akan merusak keutuhan rumah tangga dan kehidupan bermasyarakat selain itu zina juga dikatakan sebagai perbuatan yang keji dan menjijikkan. Allah Swt berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “*dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk*”. (QS Al-Isra :17/32)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَخُلِدَ فِيهِ ۚ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

Artinya : “*dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan Dia akan kekal dalam azab itu, dalam Keadaan terhina*”.(QS. Al-Furqon/25: 68-69).

C. Kawin Hamil Dalam Pasal 53 KHI

Pasal 53 merupakan pasal yang isinya menjelaskan tentang kebolehan wanita yang hamil sebelum kawin untuk melaksanakan perkawinan. Selain mengenai kebolehan tersebut, pasal 53 KHI juga terkandung ketentuan-ketentuan tentang prosedur perkawinan wanita hamil. Lebih jelasnya dapat di lihat dalam pasal 53 KHI berikut ini :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang di sebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Dari bunyi pasal di atas dapat dijelaskan ketentuan dalam KHI pasal 53 sebagai berikut

Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja wanita yang dalam keadaan hamil tanpa ada suatu ketentuan sebab-sebab kehamilannya.

Maksudnya apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita hamil selama memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan yang terjadi akibat perkosaan, wathi syubhat maupun perzinaan diperbolehkan terjadinya perkawinan wanita hamil. Jadi meskipun kehamilan tersebut karena adanya perbuatan zina yang dilakukan secara sengaja dan tidak syubhat didalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat di nikahkan.

1. Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. Maksudnya menurut isi pasal 53 orang yang berhak mengawini wanita yang hamil adalah orang yang menghamilinya. Artinya secara tidak langsung wanita hamil tidak boleh kawin dengan orang yang tidak menghamilinya.
2. Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya *had* terlebih dahulu manakala kehamilan disebabkan perzinaan yang di sengaja dan jelas. Maksudnyaa meskipun dalam al-Qur'an dan al-Hadis disebutkan hukuman bagi pezina, hukuman tersebut tidak perlu dilakukan sebelum perkawinan.
3. Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan. Maksudnya apabila telah diketahui kehamilan seorang wanita di luar nikah dan juga diketahui laki-laki yang harus, maka wanita tersebut dapat langsung dikawinkan meskipun umur janin dalam kandungan sudah mendekati masa kelahiran.
4. Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan nikah. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil memiliki legalitas dalam lingkup hukum positif.

D. Perbedaan Ulama Terhadap Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Pernikahan Yang Sah

Hukum menikahkan wanita hamil ini masih ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Ulama yang membolehkan diantaranya adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu

Hanifah. Mereka membolehkan akadnya akan tetapi terjadi perbedaan dalam hal persetujuan. Abu Hanifah dan muridnya Muhammad berpendapat bahwa mengawini perempuan wanita hamil karena zina hukumnya boleh namun si suami tidak boleh menggauli istrinya itu sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya.¹¹

Adapun pandangan Madzhab Hanafiyah masih terdapat perbedaan pendapat diantaranya :

1. Pernikahan tetap sah, baik dengan laki-laki yang menghamili atau tidak
2. Pernikahan sah dengan syarat harus dengan laki-laki yang menghamili dan tidak boleh dikumpuli kecuali sudah melahirkan
3. Boleh nikah dengan orang lain asal setelah melahirkan

Boleh nikah asal sudah melewati haid dan suci dan ketika sudah menikah maka tidak boleh dikumpuli kecuali sudah melewati masa istibra'.

Dari pandangan Malikiyyah tidak sah perkawinannya kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya dan ini harus memenuhi syarat yaitu harus taubat terlebih dahulu. Sedangkan pandangan Imam Syafii lebih longgar, namun bukan berarti zina itu dilegalkan. Itu adalah praduga yang salah karena perzinahan apapun sudah terkutuk. Imam Syafii berkata "Kalau satu orang mencuri buah dari satu pohon maka apakah buahnya tadi masih halal atau haram? Itu sudah halal. begitulah perumpamaan yang beliau sampaikan. Tadinya haram kemudian menikah baik-baik maka menjadi halal. Dalam pandangannya wanita yang zina tidak mempunyai masa iddah, adapun jika melangsungkan pernikahan maka nikahnya tetap sah. Akan tetapi Ashav As-Syafii masih terdapat perbedaan pendapat yaitu :

1. Orang yang zina tidak boleh menikahi wanita tersebut selamanya
2. Tidak boleh menikah kecuali bertaubat
3. Keharamannya seperti mushoharoh

¹¹ Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad, *al-Aini al-Bayanah fi al-Syarah al-Hidayah*, Juz III, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 304.

Menurut pandangan Hanbaliyyah ini identik dengan pendapat Syafiiyah yaitu pernikahannya tetap sah sebab wanita hamil di luar nikah tidak mempunyai masa iddah.

Al-Qur'an dan al-Hadis telah memberikan petunjuk dengan jelas mengenai wanita yang boleh dinikahi dan yang dilarang, baik larangan yang bersifat sementara maupun larangan yang bersifat selama-lamanya. Dan wanita yang sedang hamil itu secara umum termasuk wanita yang haram untuk dinikahi dalam waktu sementara. Jika sebab yang menghalangi itu sudah tidak ada barulah boleh dinikahi. Akan tetapi wanita hamil ini masih dapat diperinci lagi sehingga ada juga yang membolehkan menikahinya di saat kehamilan. Misalnya wanita hamil karena zina walaupun masih ikhtilaf.

Dalam hal ini penulis sajikan tentang macam-macam wanita hamil yaitu sebagai berikut :

1. Wanita hamil yang sedang bersuami

Wanita hamil tidak boleh menikah sama sekali karena dia mempunyai suami, dan agama Islam melarang keras adanya poliandri, yaitu seorang istri bersuami lebih dari satu. Sebagaimana firman Allah SWT:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
 وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ
 فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
 فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki [Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian] (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah

menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS An-Nisa: 24).¹²

2. Wanita hamil yang telah diceraikan oleh suaminya

Wanita hamil ini boleh dinikahi oleh laki-laki lain asal *iddahnya* sudah selesai yaitu sampai ia melahirkan anaknya, meskipun dalam beberapa hari saja.

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي
لَمْ تَحْضَنْ^ج وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالَ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ^ج وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

*Artinya :Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.(QS. At-Thalaaq: 4).*¹³

3. Wanita hamil yang di tinggal mati suaminya

Madzhab empat berpendapat bahwa *iddah* bagi wanita hamil yang di tinggal mati suaminya adalah sampai dia melahirkan bayinya.Sekalipun hanya beberapa saat dia di tinggal mati oleh suaminya, dia sudah boleh menikah lagi sesudah lepas kehamilannya.¹⁴

Namun madzhab Imamiyah berpendapat lain. Menurutny *iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suaminya adalah idah paling panjang di anatara waktu melahirkan dan 4 bulan 10 hari.

¹² Al-Quran Surat An-Nur Ayat 32, *al-Quran dan Terjemahannya*, CV Pustaka Agung Harapan Surabaya, 2006, hlm. 494.

¹³ *Ibid*, hlm. 817.

¹⁴ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hisni al-Dimasyqi al-Syafi'I, *Kifayah al-Akhyar*, Juz 2, Toha Putra, Semarang, tt, hlm. 711

4. Wanita hamil yang diakibatkan karena *wati syubhat*

Imam Maliki, Hanafi, dan Imamiyah berpendapat bahwa wanita hamil yang dicampuri secara syubhat, maka *iddahnya* sampai ia melahirkan.¹⁵

5. Wanita Hamil Akibat Zina

Penetapan terjadinya zina dan pemutusan saksi dengan berdasarkan persaksian dan pengakuan si pelaku, telah disepakati oleh para ulama. Tetapi para ulama masih berselisih pendapat tentang hamil di luar nikah. Apakah hal ini dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan bahwa telah terjadi perbuatan zina sehingga berhak mendapatkan sanksi.

Hukum menikahkan wanita hamil ini masih ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Ulama yang membolehkan diantaranya adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Mereka membolehkan akadnya akan tetapi terjadi perbedaan dalam hal persetubuhan. Abu Hanifah dan muridnya Muhammad berpendapat bahwa mengawini perempuan wanita hamil karena zina hukumnya boleh namun si suami tidak boleh menggauli istrinya itu sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya.¹⁶ Dasar dalil yang membolehkannya karena tidak ada dalil yang menyatakan keharaman untuk menikahnya sesuai firman Allah Swt :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ

¹⁵ *Ibid*, hlm. 714.

¹⁶ Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad, *al-Aini al-Bayanah fi al-Syarah al-Hidayah*, Juz III, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 304

۞ ﴿٢٣﴾ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٢٤﴾
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَكَتْ اَيْْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ
 وَاَحْلًا لَكُمْ مَا وَّرَاءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرِ
 مُّسْفِحِيْنَ ۗ فَمَا اَسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَآتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
 عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿٢٥﴾

Artinya: (23) Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (24) Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa : 23-24)

Sedangkan dasar tidak bolehnya menggauli perempuan tersebut waktu hamil adalah supaya tidak menumpah air sperma ditanaman rahim orang lain berdasar hadis Nabi bahwa Rasulullah Saw melarang menyirami

kebun orang lain yang telah mempunyai tanaman. Larangan tersebut dapat diartikan sebagai kiasan untuk meghindari terjadinya percampuran keturunan dalam rahim, sama halnya tidak boleh menyirami kebun orang lain yang telah mempunyai tanaman. Berbeda dengan Imam Hanafi, Abu Yusuf (murid dan pengikut Abu Hanifah) berpendapat bahwa tidak boleh menikahi perempuan hamil karena zina dan perkawinan yang dilakukan adalah *fasid*. Pengarang *Syarah Fath al-Qadir* mengutip fatwa Thahiriyah mengatakan bahwa beda pendapat dikalangan sesama Hanafiah itu adalah apabila yang mengawini perempuan karena zina adalah orang lain dan bukan laki-laki yang menyebabkan hamil sedangkan bila yang mengawini perempuan itu adalah laki-laki yang mengahamilinya maka kelompok ulama ini menetapkan hukumnya boleh.¹⁷ Menurut Imam Syafi'i boleh bersetubuh dengannya tanpa menunggu *istibra'*. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh bersetubuh tanpa menunggu *istibra'*, adapun Imam Malik untuk menikahnya mensyaratkan *istibra'*. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Qudamah,¹⁸ berpendapat bahwa wanita yang berzina baik hamil ataupun tidak di larang untuk dinikahi kecuali dengan dua syarat yaitu :

- a. Wanita itu telah habis masa iddahnya karena baginya berlaku masa tunggu sebagaimana layaknya iddah wanita yang di cerai atau yang di tinggal mati suami yaitu tiga kali haid bagi yang tidak hamil terhitung sejak ia melakukan zina dan habis masa iddahya setelah melahirkan anak bagi yang hamil. Sebelum iddahnya habis ia belum boleh menikah dengan laki-laki manapun. Alasan yang dikemukakan oleh Ahmad dan pengikutnya adalah larangan Nabi “menumpahkan air ditanaman orang lain” dan larang menyetubuhi perempuan hamil sampai ia melahirkan anaknya.
- b. Wanita itu harus bertaubat terlebih dahulu dari perbuatan zina. Apabila belum bertaubat maka tidak boleh dinikahkan denga laki-laki manapun

¹⁷Syamsuddin al-Syarakhsi, *al-Mabsuth*, Dar al-Fikr, Juz V, Beirut, hlm. 22

¹⁸Muwaffaqu al-Din Abi Muhammad, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mugni Wa al-Sharah al-Kabir*, Juz VII, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 178.

meski telah habis masa iddahnya. Bila kedua syarat tersebut telah terpenuhi maka halal bagi laki-laki manapun untuk menikahi wanita tersebut baik laki-laki yang menghamili maupun yang lainnya.

Dalam kompilasi hukum Islam dikatakan bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina bila yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya. Bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya hukumnya menjadi tidak sah karena pasal 53 ayat 1 KHI tidak memberi peluang untuk itu. Kompilasi Hukum Islam membatasi wanita hamil hanya dengan pria yang menghamilinya, tidak memberi peluang kepada laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Karena itu kawin darurat yang selama ini masih terjadi di Indonesia yaitu kawin dengan sembarang laki-laki yang dilakukannya hanya untuk menutupi malu karena sudah terlanjur hamil, sama dengan pendapat Imam Hanafi.¹⁹

Menurut Imam Syafi'i wanita hamil akibat zina boleh menikah dengan pria yang tidak menghamilinya dengan alasan karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita diharamkan untuk dinikahi termasuk halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.²⁰

Sedangkan menurut madzhab Malikiyah menyatakan hukuman pezina dapat ditegakkan dengan indikasi kehamilan. Hal ini selaras yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah menurutnya seorang wanita di hukum dengan hukuman zina apabila ketahuan hamil dalam keadaan tidak memiliki suami, tidak memiliki tuan (jika ia seorang budak) serta tidak mengklaim adanya syubhat dalam kehamilannya.²¹ Hukuman untuk orang zina adalah rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu bagi orang yang *mukhsan* dan apabila *ghaira mukhsan* adalah di cambuk 100 kali bagi pezina sesuai firman Allah Swt :

¹⁹ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, Cet.I, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.141.

²⁰ *Ibid*, hlm.36.

²¹ Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, Pustaka Azzam, Jakarta, 2011, hlm. 65.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
 فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
 الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.(QS An Nur 24/2).

Dari pandangan para ulama tentang status hukum nikah hamil di atas dapat di ambil kesimpulan :

1. Wanita hamil karena zina boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamili tanpa harus menunggu kelahiran anak yang di kandung
2. Boleh dinikahi namun hanya khusus oleh laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anaknya
3. Boleh dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya namundi larang berhubungan badan sampai kelahiran anaknya
4. Tidak boleh dinikahi oleh laki-laki manapun baik yang menghamili maupun tidak sampai menunggu kelahiran anaknya
5. Tidak boleh dinikahi oleh laki-laki lain yang tidak menghamilinya sampai anaknya lahir.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penyusun berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan hasil dari penelusuran penelitian yang ada kaitannya dengan obyek kajian pembahasan, dan hasilnya terdapat beberapa buku dan karya ilmiah membahas mengenai perkawinan wanita hamil. Penyusun pun menemukan literatur lainnya yang terkait pembahasan perkawinan wanita hamil di luar nikah yang terdapat pada kitab-kitabfikih dan juga kitab tafsir

yang di susun oleh cendekiawan muslim. Kitab-kitabfikh yang membahas mengenai masalah perkawinan wanita hamil di luar nikah antara lain kitabfikhperbandingan yang berjudul *al-Fiqh 'alal-Madzahib al-Arba'* karya Abdurrahman al-Jaziri,²² yang menjelaskan hukum perkawinan wanita hamil menurut pendapat ulama empat madzhab. Dan juga kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya ulama kontemporer, Wahbah az-Zuhaili yang juga menjelaskan masalah kawin hamil di era modern dari berbagai sudut pandang, baik dari pendapat para ulama hingga menjelaskan maksud tujuan dari hukum ketentuan kawin hamil itu sendiri dari sudut pandang ijtihad.²³

Buku yang berjudul *Status Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* karya Memed Humaedillah, juga mengkaji tentang kawin hamil.²⁴ Buku ini mengkaji dan memaparkan tentang masalah, *iddah* dan status hukum akad nikah wanita hamil akibat zina yang dijelaskan menurut pandangan para ulama empat madzhab mengenai kedua masalah tersebut. Pendapat para ulama tersebut kemudian dihubungkan pula pada Kompilasi Hukum Islam. Penjelasan yang ada mengenai permasalahan akad nikah wanita hamil memang di hubungkan dengan KHI, meskipun secara umum. Kemudian buku karya Ahmad Rafiq yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia*, yang juga menjelaskan sedikit tentang hukum kawin hamil di Indonesia. Penjelasan tersebut dijelaskan pada bab XI yang menegaskan perlunya ketelitian dan perhatian yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah.²⁵

Dalam buku yang berjudul *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, karya Mukhlisin Muzarie, menjelaskan tentang hukum mengawini wanita hamil di luar nikah akibat zina dari pendapat para Ulama klasik. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang *iddah* bagi wanita hamil di luar nikah, apakah harus menunggu masa *iddah* atau tidak.

²² Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989, Juz IV, hlm. 519-527

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet.III, Dar Al-Fikr, Damaskus, 1989, Juz VII, hlm. 148-151.

²⁴ Memed Humaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, Cet.I, Gema Insani Press, Jakarta, hlm.141

²⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.III, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 164-168.

Adapun Skripsi yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil akibat zina, diantaranya :

1. Muhammad Sumber Thoha Mansur, dalam skripsi jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus 2014 prodi ahwal Syakhsiyah yang berjudul “*Studi Analisis terhadap Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil Dari Nikah Hamil (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Gajah Demak)*.” yang menghasilkan bahwa menurut hukum positif anak yang lahir di luar nikah terutama perempuan berstatus tidak sah menjadi sah apabila diakui oleh orang tuanya sebagaimana anak lainnya.
2. Skripsi yang disusun oleh Neli Rosliyani, berjudul “*Tinjauan Terhadap Ketentuan Pasal 53 KHI Tentang Nikah Wanita Hamil*”, menjelaskan tentang pengertian kalimat “dapat” dalam Pasal 53 KHI, dan sejauh mana perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam pemikiran Fuqaha. Skripsi ini menjelaskan tentang siapa yang berhak melakukan perkawinan dengan wanita yang hamil di luar nikah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 KHI dengan menjelaskan lebih jauh mengenai siapa yang dapat menikahi wanita hamil.²⁶ Skripsi ini lebih menjabarkan tentang maksud dari Pasal 53 KHI yang mengatur tentang ketentuan kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil di luar nikah namun tidak menjelaskan bagaimana pandangan orang lain terhadap masalah tersebut.
3. Skripsi yang disusun oleh Ilham Lusida Masthur, berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kawin Hamil dan Akibatnya di KUA Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Tahun 1997-1999*”, memaparkan tentang akibat dari pelaksanaan perkawinan wanita hamil di KUA kecamatan Moyudan, serta menjelaskan pula faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya kasus tersebut di dalam kehidupan masyarakat.²⁷

²⁶ Neli Rosliyani, *Tinjauan Terhadap pasal 53 KHI Tentang Nikah Wanita Hamil*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2004, hlm. 5-7

²⁷ Ilham Lusida Masthur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kawin Hamil dan Akibatnya di KUA Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Tahun 1997-1999*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan KALijaga, Yogyakarta, 2001, hlm 3.

Dari beberapa penelitian dan karya ilmiah di atas, secara umum membahas tentang kawin hamil dalam hal realitas serta hukumnya dengan tinjauan normatif. Meskipun ada beberapa skripsi dan penelitian yang menyinggung hukum kawin hamil dari hukum yuridis yakni Pasal 53 KHI, namun penelitian penelitian tersebut belum ada yang membahas tentang ketentuan kawin hamil dalam Pasal 53 KHI dengan ditinjau dari pandangan Pegawai Pemerintah KUA Kecamatan Kaliwungu Kudus yang notabene menjadi rujukan dalam menentukan masalah perkawinan. Menurut penyusun judul ini menarik untuk dilakukan penelitian dengan maksud untuk mengetahui lebih mendalam tentang tujuan dari dibentuk dan diberlakukannya ketentuan hukum kawin hamil dalam Pasal 53 KHI tersebut.

F. Kerangka Berpikir

Kawin hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinahan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah. Terdapat beberapa pendapat dari para ulama mazhab mengenai hukum dari permasalahan kawin hamil. Diantara pendapat tersebut lebih kepada dua pendapat yang intinya adalah pendapat yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan perkawinan wanita hamil akibat zina. Pendapat hukum mengenai kawin hamil pun tak terlepas dari hukum *iddah* bagi wanita hamil di luar nikah. Imam asy-Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah yang berpendapat membolehkan atau menganggap sah perkawinan dari wanita hamil akibat zina tanpa harus menunggu bayi yang dikandungnya lahir, dengan syarat yang menikahi wanita tersebut adalah pria yang menghamilinya. Akan tetapi apabila yang menikahi wanita itu bukan pria yang menghamili, perkawinannya tetap sah akan tetapi tidak boleh menyetubuhi wanita tersebut sampai ia melahirkan. Imam asy-Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menikahi wanita yang hamil di luar nikah akibat zina hukumnya tetap sah, baik yang menikahi adalah pria yang menghamilinya maupun bukan pria yang

menghamilinya.²⁸Wanita yang hamil di luar nikah akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban iddah baginya, dan diperbolehkan untuk menikahinya dan juga menggaulinya.²⁹Imam Abu Hanifah pun mengemukakan pendapat yang hampir sama, bahwa pernikahan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahinya adalah pria yang menghamili. Adapun bagi laki-laki yang bukan menghamili tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil akibat zina akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang dikandungnya.Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa perempuan yang Hamil di luar nikah akibat zina tidak diwajibkan baginya masa iddah, karena iddah bertujuan untuk menjaga nasab sedangkan perbuatan zina tidak menyebabkan adanya hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamilinya.Sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil di luar karena zina tanpa harus menunggu masa iddah.Hal ini dikarenakan bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, maka akad nikahnya. Pendapat sebaliknya dikemukakan oleh Imam Malik bin Anas, yang mengharamkan secara mutlak pelaksanaan kawin hamil. Imam Malik berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil akibat zina adalah tidak sah, baik yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya, ataupun yang bukan menghamilinya.Sehingga wanita yang hamil di luar nikah harus menunggu hingga bayi yang dikandungnya lahir terlebih dahulu baru kemudian dia bisa melangsungkan akad perkawinan. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang digauli karena zina maka hukumnya sama seperti halnya digauli karena syubhat, baik berdasarkan akad yang *bathil* maupun *fasid*, maka ia harus menjalani iddah sebagaimana masa iddah pada umumnya. Kecuali apabila dikehendaki *haddi* atas dirinya maka dia cukup mensucikan dirinya dengan satu kali suci Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pun berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina.Baik yang menikahi adalah

²⁸ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Ala Mazdahib al- Arba 'ah*, Juz IV, Dar al-Fikr, Beirut , 1989, hlm. 519- 527.

²⁹ Abdurrahman al- Jaziri, Kitab al-Fiqh,*Maktabah al-Tijariyah al-Kubra*, Juz IV, Mesir, 1969, hlm. 523.

laki-laki yang bukan menzinainya, ataupun dengan laki-laki yang menzinainya.

Ulama Hanabilah pun berendapat bahwa wanita yang hamil di luar nikah karena zina, maka baginya berlaku iddah sebagaimana iddah wanita hamil yang diceraikan suaminya. Masa iddah wanita hamil baik karena di cerai suami ataupun karena zina adalah sampai dia melahirkan. Di Indonesia masalah hukum kawin hamil di luar nikah memang tidak diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun diatur secara khusus dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil diluar nikah. Meskipun demikian ada aturan khusus yang harus dipenuhi dalam perkawinan tersebut, diantaranya:

Seorang wanita yang diluar nikah bisa dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil disebut dalam ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anaknya lahir. Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil diluar nikah menurut ketentuan pasal 53 KHI pada ayat 2 dijelaskan bahwa wanita hamil di luar pernikahan yang sah sah dapat melangsungkan perkawinan tanpa menunggu kelahiran anaknya. Namun oleh Pegawai KUA Kaliwungu Kudus ketika terjadi kasus tersebut tidak menggunakan peraturan yang telah ditetapkan KHI dengan berbagai alasan.

Bagan 2.1
Penolakan Terhadap Wanita Hamil Dalam Melangsungkan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kaliwungu Kudus)

